



PUTUSAN

Nomor 0130/Pdt.G/2018/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, Tempat/ Tanggal Lahir: Makassar 20 Desember 1990, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan:

TERGUGAT, Tempat/ Tanggal Lahir: Pontianak 19 Agustus 1984, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan swasta PT. SSI, tempat tinggal di Kelurahan Jati Melati Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 januari 2018 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0130/Pdt.G/2018/PA Mks, tanggal 11 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0388/39/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016.

Hal 1 Dari 10 Put. No.130/Pdt.G/2018/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Minasa Upa Kota Makassar .
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 Tahun 6 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang Anak yang bernama ANAK umur 1 tahun yang saat dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa sejak April 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah (ekonomi) terhadap Penggugat.
 - b. Tergugat sering menuduh Penggugat bahwa Penggugat menjalin hubungan dengan Laki-laki lain tanpa adanya bukti jelas.
 - c. Tergugat tidak pernah mempercayai Penggugat dan sering curiga dengan Penggugat.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak Januari 2017 sampai sekarang dan tidak memberikan nafkah (ekonomi) sejak Mei 2017 sampai sekarang, akibatnya Penggugat berusaha sendiri untuk mencari Nafkah.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing,
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* terdugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama

Hal 2 Dari 10 Put. No.130/Pdt.G/2018/PA Mks



Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan Nomor 0010/Pdt.G/2018/PA Mks yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor 0383/39/VIII/2016, tanggal 8 Agustus 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P.

Hal 3 Dari 10 Put. No.130/Pdt.G/2018/PA Mks



B. saksi-saksi

1. SAKSI, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta distributor produk kesehatan, tempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena saksi adalah tantenya Penggugat dan suaminya bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Juli 2016, di Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, bertempat tinggal bersama di Griya Maleo Indah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai satu orang anak yaitu ANAK umur 1 tahun.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat.
- Bahwa selain itu Tergugat selalu curiga dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa akibat perselisihan tersebut kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang 14 bulan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan sejak buluan Mei 2017 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mau.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 Dari 10 Put. No.130/Pdt.G/2018/PA Mks



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menggugat Tergugat agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa setelah menikah tanggal 27 April 1992, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak 1 orang, namun sejak bulan Oktober tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu curiga dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain serta tidak memberi nafkah kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang 14 bulan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada menyampaikan tanggapan ataupun jawaban karena

Hal 5 Dari 10 Put. No.130/Pdt.G/2018/PA Mks



tidak hadir, namun karena perkara ini termasuk perkara husus dimana bukan hanya kebenaran formil yang dicari tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari segi materiil keterangan saksi I menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September tahun 2016 kemudian puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2017 dimana Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang 14 bulan lebih dan selama itu tidak ada nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Hal 6 Dari 10 Put. No.130/Pdt.G/2018/PA Mks



Oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 23 Juli 2016.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2016.
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari tahun 2017 sampai sekarang 14 bulan lebih.
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September tahun 2016 kemudian puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2017 kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang 14 bulan lebih tanpa nafkah kepada Penggugat sehingga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pihak keluarga terutama keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan telah menjelaskan tentang penyebab terjadinya perpisahan.

Hal 7 Dari 10 Put. No.130/Pdt.G/2018/PA Mks



Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19

Hal 8 Dari 10 Put. No.130/Pdt.G/2018/PA Mks



huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Tsaniah 1439 H. oleh kami **Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Yunus** dan **Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Hal 9 Dari 10 Put. No.130/Pdt.G/2018/PA Mks



dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Salahuddin Saleh, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Muhammad Yunus

Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.

Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	340.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk
Pa

Hal 10 Dari 10 Put. No.130/Pdt.G/2018/PA Mks